



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 41 PK/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : NY. NYAYU SAODAH bin (alm) K.A
KOSIM ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal lahir : 62 tahun/2 Juli 1943 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cibadak No. 52, Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Nyayu Saodah Bin (alm) K.A. Kosim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 10 Maret 2004 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Nyayu

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuhi 1960, yaitu suatu surat akta otentik yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermeteraikan Rp 3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata No 11a Kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian dituliskan tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuhi 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermeterai Rp.3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan melakukan pengetikan, tulisan tangan, didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djuhi 1960 dengan mempergunakan Ejaan Soewandi/ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 03 Djuhi 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang, dan pencantuman nama Lurah desa Tjitjendo, Mhd Atta yang bukan Lurah pada saat itu (fiktif). Dan surat hibah tersebut dibuat dengan maksud dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata No:74/Pdt/G/2004/PN. Bdg tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung. Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 29 Juli 2004 atau setidaknya dalam bulan Juni 2004 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja menggunakan akta otentik seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuhi 1960, yaitu suatu akta otentik yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermeteraikan Rp.3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata No 11 a kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuhi 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermeterai Rp.3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan, didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djuhi 1960 dengan mempergunakan Ejaan Soewandi/ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang dan pencantuman nama Lurah Desa Tjitjendo, Mhd Atta bukan Lurah pada saat itu (fiktif). Dan surat hibah tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata Nomor: 74/PDT/G/2004/PN.Bdg tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung dalam pembuktian tanggal 29 Juni 2004 dengan Nomor bukti surat P.1. Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 10 Maret 2004 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2004 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960, yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermeteraikan Rp.3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata No.11 a Kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuli 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermeterai Rp.3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan, didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djuli 1960 dengan mempergunakan ejaan Soewandi/ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf

Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang, dan pencantuman nama Lurah desaTjitjendo, Mhd. Atta yang bukan Lurah pada saat itu (fiktif) . Dan surat hibah tersebut dibuat dengan maksud dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata No : 74/Pdt/G/2004/PN. Bdg. tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung. Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU :

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa Nyanyu Saodah bin (Alm) KA. Kosim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 29 Juni 2004 atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960, yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermeteraikan Rp.3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata No.11 a kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuli 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermeterai Rp.3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djuli 1960 dengan mempergunakan ejaan Soewandi/ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang, dan pencantuman nama Lurah desa Tjitjendo, Mhd. Atta yang bukan Lurah pada saat itu (Fiktif) . Dan surat hibah tersebut dibuat dengan maksud dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata No : 74/Pdt/G/2004/PN. Bdg. tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung dalam pembuktian tanggal 29 Juni 2004 dengan nomor bukti surat P.1 . Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil.

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A. Kosim bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan keempat;

Mengajukan pidana terhadap Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A. Kosim dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun potong masa tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Instalatie Listrik atas nama Tn K Asep Kosim, alamat Djl Raja Barat No. 6, Surat Keterangan No. 1184/54 tertanggal 3 Djuli 1954 atas nama A Kosim ; Surat Keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18 Desember 1959, Surat Keterangan No. 2915/60 atas nama Sdr. Tatang; Surat Keterangan SH. No.1251/60, Bandung 15 September 1960, Arsip Surat Keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28 Juli 1961 ; 1 (satu) lembar Surat Hibah dari pihak ke satu (alm) KM Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah tanggal 3 Djuli 1960 dengan Reg. No. 58/1960; Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer, Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta, 2004, tertanggal 19 Juli 1960, Surat Kelahiran Nomor 375 atas nama Tjiong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956, Surat Kelahiran Nomor 315 atas nama Tjiong Fu Koem tertanggal 20 Juli 1954 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp .1000,- (seribu rupiah);

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No.296/PID/B/2006/ PN.BDG tanggal 12 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah bin (alm) K.A. Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik dalam : Dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga atau Keempat ;

Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut, dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan barang bukti :

1 (satu) lembar instalatie listrik An. Tn. K. Asep Kosim, alamat Djl. Raja Barat No.6 tanggal 29/9/54;

1 (satu) lembar surat Hibah dari pihak kesatu (Alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda-tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta ;

Surat keterangan ahli waris No. 1184/54 tertanggal 03 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Sunia Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A. Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahliwaris Njaju Aisah almarhum ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah ;

Sedangkan barang bukti :

Surat keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18 – 12 – 1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumihardja;

Surat keterangan No. 2915/60 tanggal 19/7 1960 dari RT.III Gg Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr. Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No.297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya ljuh atas nama pemberi kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonegara Kotapraja Bandung, yang diberi Nomor SH. No. 1251/61 melihat diberi Cap Kepala Desa Tjijendo melihat Ranu ;

Surat keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28-7-1951 untuk keperluan permohonan membikin rumah ditanahnya sendiri yang terletak di Pamojanan ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranu Mihardja ;

Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewadanaan Bodjonagara ;

Surat Kelahiran Nomor : 315 atas nama Tjong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewadanaan Bodjonagara;

Dikembalikan ke Kantor Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung ;

Dan barang bukti :

Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer ;

Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960.

Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi Pelapor ;

Menyatakan, barang bukti :

Foto copy surat-surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang terdiri dari surat bukti T.I sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 24 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 24 Desember 2008 dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Judex Juris (Mahkamah Agung) tidak mempertimbangkan sama sekali dalam pertimbangan hukumnya tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi akan tetapi Judex Juris langsung menyatakan tidak dapat diterima kasasi Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa Judex Juris dalam perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena Judex Juris di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari Pemohon Kasasi, (Jaksa Penuntut Umum), akan tetapi Judex Juris langsung menyatakan tidak dapat menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas ;
2. Bahwa untuk lebih jelasnya akan kami kutip pertimbangan hukum Judex Juris yang kurang pertimbangan hukumnya tersebut pada halaman 19 alinea 3 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan kasasi Jaksa Penuntut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, biaya perkara dibebankan kepada Negara."
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang secara langsung

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menerima permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tanpa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas secara yuridis formil adalah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi, karena kurang pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan putusan Judex Juris tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;

4. Bahwa secara yuridis apabila Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum), yang antara lain adalah :

A. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan halaman 158 No: 6,7 dan 8 menyatakan bahwa surat bukti berupa putusan Mahkamah Agung RI No. 1434 K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2005 No : 532/Pdt/2004/PT.Bdg tidak dapat dijadikan pertimbangan dengan alasan tidak ada dalam daftar barang bukti, berita acara penyitaan barang bukti, maupun surat berita acara penyerahan/pelimpahan barang bukti dalam persidangan, padahal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1434 K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2005 No: 532/Pdt/2004/PT.Bdg tersebut merupakan konstruksi hukum / yurisprudensi (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) bukan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penyidik sehingga tidak melalui proses penyitaan dan tidak terlampir dalam berita acara pemeriksaan penyidik, oleh karena surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1434 K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2005 No: 532/Pdt/2004/PT.Bdg tersebut baru saksi pelapor ajukan di dalam persidangan dan merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga seharusnya diterima dan dijadikan pertimbangan bagi hakim majelis Pengadilan Negeri Bandung jika mau bertindak secara

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif, sebab dapat di lihat bagaimana subjektifitas majelis hakim dalam meringankan (membantu) Terdakwa dengan sebaliknya hakim majelis Pengadilan Negeri Bandung kemudian mau/bersedia mempertimbangkan surat-surat bukti dari penasehat hukum/Terdakwa yang tidak sah karena juga tidak sesuai prosedur penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga jelas memperlihatkan bagaimana putusan hakim majelis tidak menunjukkan dan menyiratkan adanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Penjelasan :

1. Bahwa timbulnya adanya laporan tindak pidana ini berawal adanya putusan perkara perdata a quo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No : 532/Pdt/2004/PT.Bdg Tanggal 22 Februari 2005 yang amar putusannya :

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari para Pembanding / para Terbanding semula Tergugat I,II,III dan permohonan banding dari Terbanding / Pembanding, semula Penggugat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Oktober 2004 No.74/Pdt/G/2004/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I,II,III sekarang Pembanding / Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak seluruh gugatan Penggugat, sekarang Terbanding / Pembanding ;

Menghukum Penggugat, sekarang Terbanding / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (putusan

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 22 Februari 2005) telah menyatakan surat yang dipergunakan oleh subjek hukum Ny. Nyayu Saodah, BA (sekarang sebagai Terdakwa) yaitu objek hukumnya Surat Hibah 3 Djuli 1960 (P.1) adalah cacat hukum, untuk selengkapnya pertimbangan majelis hakim Judex Facti perdata adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding adalah membuktikan bahwa Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding adalah pemilik dari tanah sengketa tersebut ;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi yang diteliti oleh majelis hakim tinggi adalah bukti P.1 yaitu surat hibah tertanggal Bandung 3 Djuli 1960 dari KM Asep Kosim kepada Njaju Saodah ;
- Menimbang bahwa majelis hakim tinggi setelah meneliti bukti tersebut ternyata bahwa yang dipergunakan adalah kertas bermeterai segel tahun 1960, yang seharusnya memakai ejaan lama, karena ejaan baru efektif diberlakukan sejak tahun 1974, dan majelis hakim tinggi melihat ada ada banyak ketikan yang sudah memakai ejaan baru, hal mana menimbulkan keraguan tentang asli tidaknya segel tersebut, ada ketikan Djl. Raya (ejaan baru) Barat No.6 Bandung, saksi KM Jamin (ejaan baru) seharusnya diketik KM Djamin, jadi ada beberapa ketikan yang salah sehingga penafsiran majelis, Surat Hibah tersebut bukanlah dibuat tahun 1960 tapi dibuat setelah ejaan baru diefektifkan pemakaiannya ;
- Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding/Pembanding baru menggugat tahun 2004, padahal kalau benar sudah ada Surat Hibah sejak tahun 1960 tentunya Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding sudah

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus haknya tersebut, tetapi kenapa setelah 44 tahun kemudian Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding baru mengajukan gugatan ;

- Menimbang, bahwa para Tergugat, sekarang Pembanding/para Terbanding melakukan kewajiban membayar ke Kantor Urusan Perumahan (T.I,II,III-1, T.I,II,III-2, T.I,II,III-3, T.I,II,III-4 (tertanggal 2 Juni 1947), T.I ,II,III-6a, T.I,II,III-6b, T.I,II,III-6c);
- Menimbang, bahwa kalau Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding jadi pemilik tentunya pembayaran harus diberikan kepada Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding bukan ke Kantor Kepala Kas Negeri, dan pembayaran tahun 1947 dilakukan di Land Kas Bandoeng, tidak pernah dibayar ke KM Kosim atau Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa, karena surat hibah mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding harus dinyatakan ditolak ;
- Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III sekarang para Pembanding/para Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat TI,TII,TIII-1 s/d T.I,TII,TIII-10 yang membuktikan bahwa para Tergugat, sekarang para Pembanding/para Terbanding sudah menempati rumah dan bangunan di Jl Otto Iskandardinata No.11A / Jl Gubernur No.11 A Bandung sejak tahun 1947 sejak orang tua para Tergugat, sekarang para Pembanding/para Terbanding masih hidup sampai dengan sekarang dengan memperoleh izin yang sah dari Kantor Urusan Perumahan Bandung dan para Tergugat, sekarang para Pembanding/para Terbanding telah memenuhi kewajibannya membayar dan juga

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak pembangunan sejak tahun 1957 ;

- Menimbang, bahwa pada tahun 1958, para Tergugat, sekarang para Pembanding/para Terbanding/orang tua para Tergugat, sekarang para Pembanding/para Terbanding telah mendapat surat Hak Izin untuk membongkar dan membangun kembali rumah/bangunan di Jl. Otto Iskandardinata 11 A/dulu Jl. Gubernur No.11A Bandung (bukti T.I,II,III-7a.b) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan izin tersebut orang tua para Tergugat, para Pembanding/para Terbanding telah merenovasi bangunan tersebut pada tahun 1958, pada saat bangunan tersebut dibongkar/diperbaharui, kenapa Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding kalau benar pemilik diam saja, seharusnya pada saat itu juga Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding harus mengadakan perlawanan, karena izin dikeluarkan tanpa seizin Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding, akan tetapi Majelis melihat ada hal yang meragukan dari gugatan Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding karena pada saat itu Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding tidak mengajukan reaksi, dan baru tahun 2004 mengajukan gugatan untuk dinyatakan sebagai pemilik ;
- Menimbang, bahwa kelengkapan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding berupa surat hibah sebagaimana dipertimbangkan di atas cacat hukum dan tidak sah, karena bukti yang diajukan tidak menunjukkan bahwa Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding adalah pemilik dari tanah sengketa tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan dictum sebagaimana

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah ini ;

3. Bahwa atas putusan Judex Facti tersebut Penggugat/Terbanding Ny Nyayu Saodah, BA melakukan upaya hukum kasasi dan Judex Juris / Mahkamah Agung telah memutus perkara perdata a quo tanggal 1 Maret 2006 No : 1434 K/Pdt/2005 dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny Nyayu Saodah, BA (Ny. Nyayu Saodah, BA) tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Putusan Perdata a quo No.1434 K/Pdt/2005 Jo No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) tersebut oleh Saksi Pelapor Suryadi Senjaya diajukan sebagai bukti dalam perkara pidana No : 296/Pid/B/2006/PN.Bdg, namun dalam putusan majelis hakim pertama (Pengadilan Negeri Bandung) tanggal 12 April 2007 dalam pertimbangan hukumnya sengaja tidak mengindahkan atau menolak mempertimbangkannya, sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam halaman 158 No : 6,7, dan 8 sebagai berikut :

- Bahwa selain itu di dalam Daftar Barang Bukti, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, serta Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti, maupun Surat Berita Acara Penyerahan/Pelimpahan Barang Bukti dalam perkara No.296/Pid.B/2006/PN.Bdg, atas nama Terdakwa Ny Nyayu Saodah tertanggal 27 Maret 2007 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg, dan putusan MARI (No. 1434 K/Pdt/2005, tidak termasuk barang bukti dan atau surat bukti dalam perkara No.296/Pid.B/2006/PN.Bdg atas nama Terdakwa Nyayu Saodah tersebut ;
- Bahwa kedudukan Jaksa dalam Perkara Pidana berbeda dengan kedudukan Penasehat Hukum, maupun saksi dan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana, bertindak di depan persidangan mewakili Negara dalam menegakkan hukum dan ketertiban Umum, dengan demikian bila Jaksa Penuntut Umum hendak menggunakan putusan-putusan tersebut, sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, seharusnya ditempuh prosedur penyitaan barang bukti terlebih dahulu untuk kemudian diajukan kemuka persidangan, sehingga menjadi alat bukti yang resmi dari Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan alat bukti dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa akan tetapi oleh karena prosedur itu tidak ditempuh, maka Putusan-Putusan tersebut bukan barang bukti resmi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan untuk dijadikan alat bukti dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga secara Yuridis tidak ada kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan putusan-putusan tersebut;
- 5. Bahwa karena majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak menerima sebagai barang bukti putusan perdata a quo (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.533/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434K/Pdt/2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga tidak mempertimbangkan barang bukti yang disita secara sah secara hukum serta sengaja tidak memuat keterangan saksi-saksi dan ahli secara lengkap, dengan demikian majelis hakim pertama (Pengadilan Negeri Bandung) dan kemudian Judex Juris (Mahkamah Agung) telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagai mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP).
- 6. Bahwa majelis hakim pertama/Pengadilan Negeri Bandung anehnya sangat menonjolkan bukti-bukti yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa, padahal bukti-

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut juga tidak dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan tidak termasuk barang bukti, sehingga dengan demikian majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung sangat kontradiktif dalam memberi pertimbangan hukum yang mengakibatkan telah melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP).

7. Bahwa bila majelis hakim pertama/ Pengadilan Negeri Bandung dalam pemeriksaan perkara pidana Ny Nyayu Saodah, BA mau bersikap secara objektif dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur-unsur yang didakwakan Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan keempat sudah jelas telah terpenuhi dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana, jadi bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak) atau onzuivere vrijspraak atau bebas tidak murni (dikutip dari Prof Mr JM Van Bemmelen dalam *Ons Strafrecht, Het Formele Strafrecht*, cetakan kelima tahun 1977) ;
8. Bahwa karena majelis hakim pertama/Pengadilan Negeri Bandung dan Judex Juris tidak mempertimbangkan hukumnya tentang memori kasasi dari pemohon kasasi sebagaimana diuraikan, dijelaskan di atas secara yuridis formil memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari majelis hakim kasasi (Mahkamah Agung), karena kurang pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan, putusan Judex Juris tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.
9. Bahwa untuk mendukung hal-hal yang diuraikan dan dijelaskan di atas kembali kami mengajukan bukti baru/novum :
 - a. Bukti baru No 1 dan 2 Putusan Perdata a quo.
 1. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/ 2004/ PT.Bdg tanggal 22 Februari 2005 ;
MENGADILI :
 - Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Terbanding semula Tergugat I,II,III dan

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Terbanding/Pembanding, semula Penggugat tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Oktober 2004 No.74/Pdt/G/ 2004/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I,II,III sekarang Pembanding/Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding ;
- Menghukum Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa amar putusan perdata MA RI No : 1434K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ny. Nyayu Saodah, BA (Ny. Nyayu Saodah, BA) tersebut;
- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan bukti baru berupa putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata No : 1434K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 532/Pdt/2004/PTBdg tanggal 22 Februari 2005 (yang selanjutnya disebut putusan perdata) tersebut diketahui :

Bahwa tinjauan dari segi hukum formil Pasal 263

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a dan b putusan kasasi perkara pidana a quo (No: 1956 K/Pid/2007 tanggal 29 November 2007) tersebut sejatinya memiliki kesamaan dengan perkara lain (perkara perdata) yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pertama/Pengadilan Negeri Bandung Jo Putusan MA RI di atas, hal mana kesamaan tersebut antara lain sebagai berikut :

Objek Hukum : Surat Hibah tanggal 3 Djuji 1960

Subjek Hukum : Ny Nyayu Saodah, BA

Sehingga 2 (dua) putusan Judex Juris (Mahkamah Agung) tersebut diatas sangat kontradiktif, sehingga sudah seharusnya ditinjau kembali oleh hakim majelis Peninjauan Kembali (hal ini senada dengan pertimbangan dalam Putusan No. 522/PK/Pdt/2000 tanggal 29 April 2002 yang diputus oleh Majelis Hakim Dr. Harifin A Tumpa, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim Agung, yakni untuk mencapai kepastian hukum, putusan yang belakangan (dalam hal ini Putusan MA Pidana) seharusnya mengikuti putusan yang sebelumnya (dalam hal ini Putusan MA Perdata) dengan objek perkara dan subjek yang sama.

Bahwa apabila Judex Juris (dalam perkara pidana) pertimbangan hukumnya mempertimbangkan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, tentunya putusan perkara ini akan menjadi lain dan sudah pasti perbuatan Terdakwa Ny Nyayu Saodah,BA dinyatakan terbukti sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Terdakwa dijatuhi hukuman.

b. Bukti baru No: 3 bukti baru dari Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN No. 330.32.75.603 Tanggal 5 Mei 2008.

Kesimpulan :

Bahwa tanah yang terletak di Jalan Otto Iskandar No. 11A yang dulunya dikenal Gubernur Weg 11A / Residen Weg 14 Bandung dinyatakan bukan tanah adat dan tidak

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat suatu hak pemilikan dalam buku tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, yang dalam pengertiannya setelah Undang-Undang Pokok Agraria berlaku yakni tanggal 24 September 1960 tanah tersebut adalah tanah yang telah dikuasai oleh negara.

c. Bukti baru (No. 4) bukti baru dari Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung tanggal 21 April 2006 ;

Menunjukkan Surat Hibah tanggal 3 Djuli 1960 yang dibuat secara tidak lazim dengan 2 (dua) versi yang berbeda yakni ada yang ditulis tangan dengan tinta dan ada yang sebagian diketik, terlihat bahwa pencantuman nomor Verponding Indonesia/Pajak No. 325 yang ada di Surat Hibah tersebut ternyata terletak di Jalan H. Mesri Blok 6 B Bandung dan atas nama orang lain yakni atas nama Asimah/Moh Yahya dan bukan terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 11A (yang dulunya dikenal Gubernur Weg No. 11A I Residen Weg No : 14 Bandung) yang menurut Surat Hibah yang diduga palsu itu diklaim adalah atas nama KM Asep Kosim ataupun Ny Nyayu Saodah, BA (padahal sudah jelas bukan dan sangat keliru).

Kesimpulan :

Bahwa penulisan/pengetikan isi Surat Hibah tanggal 3 Djuli 1960 yang bercampur dengan ejaan baru yang baru dipergunakan pada tahun 1974 sehingga diduga palsu tersebut pun, objek letak tanah yang tercantum dalam Surat Hibah itu pun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (diduga palsu), sehingga sudah jelas isi dari Surat Hibah tersebut tidak benar, tidak beralasan dan penuh rekayasa yang terlalu dipaksakan dan sangat tidak sesuai keadaan sebenarnya.

B. Bahwa hakim majelis Judex Factie dan Judex Juris dalam putusan pidananya sengaja tidak menyebutkan dan tidak mempertimbangkan surat bukti berupa buku Verponding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tahun 1959 sampai tahun 1963 dan buku Verponding Indonesia tahun 1964 sampai tahun 1968 yang diajukan oleh saksi Drs Aca Hermansyah tentang letak tanah No.78 Verponding Indonesia dan No.325 Verponding Indonesia, fakta tertulis bahwa tanah/objek tanah dengan Nomor Verponding Indonesia/Pajak No. 78 terletak di Jalan Kebon Jukut/Kebon Jukut Weg, bukan Jalan Otto Iskandardinata No. 11A/Gubernur Weg 11A/Residen Weg 14 Bandung, sehingga sangat tidak sesuai dengan isi dari surat hibah tanggal 3 Djuli 1960 yang Terdakwa pergunakan, bukti mengenai fakta perbedaan letak rumah dan tanah dalam Surat Hibah 3 Djuli 1960 dengan buku Verponding Indonesia itu sendiri, yang baru terungkap dalam persidangan ini sengaja tidak dipertimbangkan oleh hakim majelis Pengadilan Negeri Bandung, padahal ini telah dijelaskan juga dalam Surat Tuntutan Pidana dan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan/pledoi penasehat hukum/ Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, surat-surat ini merupakan bagian dalam memori kasasi ini yang tidak dapat dipisahkan ;

Kesimpulan :

Adanya bukti baru/novum berupa surat dari Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung tanggal 21 April 2006 yang menunjukkan lokasi tanah sengketa (objek hukum) sangat berlainan dan sengaja dilakukan rekayasa penulisan dalam Surat Hibah tanggal 3 Djuli 1960 tidak sesuai dengan keadaan letak tanah yang sebenarnya, sehingga surat hibah yang dipergunakan tersebut sudah jelas isinya tidak benar/diduga palsu, dengan demikian Judex Facti dan Judex Juris dalam memutus perkara pidana ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim

atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) sub c KUHP).

- C. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung sengaja tidak mempertimbangkan barang bukti yang disita secara sah berupa Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh J.C Breemer dan buku Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta, 2004 dan buku "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia" penerbit Pionir Jaya Bandung yang diajukan oleh saksi Suryadi Senjaya sebagai barang bukti di dalam persidangan, yang sebenarnya melalui ketiga buku itu dapat dengan jelas diketemukan bahwa telah terjadinya percampuran pemakaian ejaan lama (Soewandi) dengan ejaan baru (Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan) dalam Surat Hibah tahun 3 Djuli 1960 itu menunjukkan bahwa surat hibah tersebut tidak mungkin asli dan dibuat pada tahun 1960, sebab ketiga buku tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa penggunaan ejaan baru (Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan) baru diperkenalkan dan kemudian dipergunakan di tahun 1973 ;

Kesimpulan :

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung berkaitan dengan cara mengadili, tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP).

D. Bahwa karena hakim majelis Pengadilan Negeri Bandung, tidak mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum/Pemohon Kasasi yang telah disita secara prosedur hukum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang merupakan alat hukum pembuktian, juga surat-surat yang diajukan oleh saksi Suryadi Senjaya dan saksi Drs Aca Hermansyah (telah diuraikan dalam surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum), sedangkan sebaliknya surat-surat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa yang tidak disita secara prosedur hukum justru sangat ditonjolkan dalam pertimbangan hukum, sangat terlihat tindakan hakim majelis yang sangat subjektif dan hanya membela kepentingan Terdakwa, bahkan seakan-akan bertindak seperti penasihat hukum Terdakwa tanpa memperhatikan kedudukan/posisinya sebagai hakim yang seharusnya secara objektif mencari dan

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hukum materil, sehingga dalam menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara pidana ini sudah tidak ada lagi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Kesimpulan :

- Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung berkaitan dengan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP).
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung bersikap dalam mengadili telah melampaui batas wewenang (Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP);
- Bahwa karena Judex Juris kemudian tidak mempertimbangkan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum, memperlihatkan suatu kekhilafan dari majelis hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP).

E. Bahwa seharusnya apabila hakim majelis mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, surat surat yang diajukan oleh saksi korban Suryadi Senjaya dan saksi Drs Aca Hermansyah selaku Camat/PPAT, dan tidak sengaja mengurangi sebagian keterangan keterangan penting yang terungkap (fakta) dalam persidangan yang telah diberikan oleh saksi Suryadi Senjaya (saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan/dalam berkas perkara), keterangan ahli Prof Dr H Syamsudin AR. MS dan pengakuan Terdakwa, maka akan terungkap ditemukan alat bukti, bahwa Surat Hibah tanggal 3 Djuli 1960 yang dipergunakan Terdakwa sebagai surat bukti dalam perkara gugatan perdata No.74/Pdt/G/2004/PN.Bdg hingga pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI, isinya tidak benar, seperti telah dikuatkan/dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No : 1434 K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2005 No : 532/Pdt/2004/PT.Bdg yang telah menyatakan bahwa Surat Hibah tanggal 3 Djuli 1960 itu cacat hukum, maka sebenarnya jelaslah

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli telah terpenuhi ;

Kesimpulan :

Bahwa karena putusan Judex Juris (MA RI) tidak mempertimbangkan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam putusannya No : 1956 K/Pid/2007 tanggal 27 November 2007 yang mengakibatkan kontradiktif dengan putusan Judex Juris (dalam perkara perdata) MA RI tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti putusan bertentangan satu dengan yang lain (Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP), maka harus dilakukan pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh majelis hakim Peninjauan Kembali.

- II. Bahwa dilihat dari segi hukum formil maupun materil, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut (Pasal 263 ayat (2) KUHP) telah terpenuhi karena perkara a quo adalah murni, perkara pidana didukung adanya bukti baru/novum yang membuktikan objek hukum surat hibah tanggal 3 Djuli 1960 isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (isinya tidak benar), serta adanya putusan Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara perdata menyatakan dengan pertimbangan hukumnya "Surat Hibah tanggal 3 Djuli 1960 yang dipergunakan oleh Penggugat (sekarang dalam perkara pidana a quo sebagai Terdakwa), adalah cacat hukum."

Bahwa menurut hemat kami, sebagaimana uraian di atas, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Majelis Hakim Agung (Judex Juris) tersebut mengandung kekhilafan, kekeliruan yang nyata sebagaimana penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dapat ditafsirkan kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum adalah termasuk dalam pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena adanya bukti baru/Novum antara lain putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan kasasi dalam perkara perdata untuk masalah yang sama dan bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan Ketentuan Pasal 265 KUHP sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara yang bersangkutan ;

Adanya bukti baru antara lain putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan Mahkamah Agung No. 1434 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa akta yang dipergunakan oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena antara perkara pidana dan perkara perdata mempunyai kaitan yang bertimbal balik hal ini menjadi petunjuk bahwa bukti tersebut adalah bukti palsu/surat palsu ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan tuntutan telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 263 ayat 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, majelis mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut karena dinilai telah tepat yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri No. 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April 2007 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I

Menyatakan Terdakwa Ny. NYAYU SAODAH bin (alm) KA. KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. NYAYU SAODAH bin (alm) K.A. KOSIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar instalasi listrik an. Tn. K. Asep Kosim, alamat Djl. Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54;

1 (satu) lembar surat Hibah dari pihak kesatu (alm.) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda-tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Akhli Waris No. 1184/54 tertanggal 03 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Suniaradja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A. Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahliwaris Njaju Aisah almarhum ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah ;
- Surat Keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18-12-1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumihardja;
 - Surat Keterangan No. 2915/60 tanggal 19/7 1960 dari Rt.III G.g Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr. Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No.297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu;
 - Surat keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya ljuh atas nama pemberi kuasa memberikan izin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewadanaan Bodjonegara Kotapraja Bandung, yang diberi Nomor SH. No. 1251/61 melihat diberi Cap Kepala Desa Tjijendo melihat Ranu ;
 - Surat Keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28-7-1951 untuk keperluan permohonan membikin rumah di tanahnya sendiri yang terletak di Pamojanan ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranu Mihardja ;
 - Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewadanaan Bodjonagara ;
 - Surat Kelahiran Nomor : 315 atas nama Tjong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewadanaan Bodjonagara;
- Dikembalikan ke Kantor Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti :

- Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer ;
- Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960.

Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi Pelapor ;

Menyatakan barang bukti:

- Foto kopi surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari surat bukti T.I sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 oleh Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M., Ph.D dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd/H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M., Ph.D Ttd/Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH

Ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Panitera Pengganti

Ttd/Yuli Heryati, SH.,MH

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI,SH.MH
Nip.040.018.310

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2009